



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Jalan Percetakan Negara No 29 Jakarta Pusat 10560
Kotak Pos 223, Telepon (021) 4247608, Faksimile : (021) 4207807

Yang Terhormat,

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.03/D/III.2/823/2013

TENTANG

ALOKASI PEMBIAYAAN

LOGISTIK PROGRAM PENGENDALIAN HIV-AIDS dan IMS

Menindaklanjuti hasil kesepakatan pada pertemuan nasional monitoring program pengendalian HIV-AIDS dan IMS di Hotel Amaroossa Bandung, tanggal 19 Januari 2013 terkait kebutuhan logistik dalam program pengendalian HIV-AIDS dan IMS, sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan penyediaan logistik, bersama ini kami beritahukan sebagai berikut :

1. Seluruh kebutuhan obat ARV lini 1 akan dipenuhi secara bertahap oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1190/Menkes/SK/X/2004 tentang Pemberian Gratis Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Obat Anti Retro Viral (ARV) untuk HIV/AIDS, yang menetapkan bahwa kelangsungan pemberian OAT dan ARV gratis, Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan melalui APBN dan Dana Hibah luar negeri akan melaksanakan penyediaan OAT dan ARV dengan sebaik-baiknya.
2. Guna memperluas jangkauan layanan HIV yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan pada waktu yang tepat dan juga meningkatkan kesempatan ODHA untuk menjangkau informasi serta sarana mencegah penularan HIV lebih lanjut, maka perlu meningkatkan lebih banyak orang yang mengetahui status HIVnya. Untuk itu kepada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diharapkan dapat mengalokasikan pembiayaan melalui anggaran daerah dalam waktu segera mungkin yang meliputi :

A. Reagensia diagnostik dan bahan laboratorium :

1. Reagensia HIV :

- RDT/Rapid Diagnostic Test (tes diagnosa cepat)
Agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan kebutuhan RDT sebesar 55% dari kebutuhan masing-masing wilayah, sedangkan Kementerian Kesehatan akan mengalokasikan sebesar 45% dari kebutuhan nasional.

2. Reagensia IMS :

- Sifilis (RPR dan TPHA)
Agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan kebutuhan Reagen Sifilis sebesar 50% dari kebutuhan masing-masing wilayah, sedangkan Kementerian Kesehatan akan mengalokasikan sebesar 50% dari kebutuhan nasional.
- GO meliputi pewarnaan gram.
Dapat didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

3. Reagensia CD4 dan Viral load.

Agar Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kebutuhan CD4 dan Viral Load sebesar 55% dari kebutuhan masing-masing wilayah, sedangkan Kementerian Kesehatan akan mengalokasikan sebesar 45% dari kebutuhan nasional.

B. Reagensia surveilans :

Kebutuhan reagensia HIV dan Sifilis untuk pelaksanaan surveilans sentinel HIV dan Sifilis di lokasi sentinel inti didukung sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan.

C. Metadon

Kebutuhan Metadon didukung sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan

D. Obat Infeksi Oportunistik :

Agar Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kebutuhan Obat IO sebesar 60% dari kebutuhan masing-masing wilayah, sedangkan Kementerian Kesehatan akan mengalokasikan sebesar 40%

E. Obat IMS :

Agar Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kebutuhan Obat IMS sebesar 60% dari kebutuhan masing-masing wilayah, sedangkan Kementerian Kesehatan akan mengalokasikan sebesar 40%

F. Bahan Habis Pakai

Untuk bahan habis pakai agar dapat disediakan melalui anggaran pemerintah daerah sepenuhnya.

3. Perubahan atas surat edaran ini dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan dan pengembangan program kedepan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas kerjasama yang baik dari Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2013



Direktur Jenderal,

Dr. Tjandra Yoga Aditama
195509031980121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Dirjen Binfar